



# BUPATI BENGKALIS

## PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 2016

### TENTANG

#### ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa peran pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.

10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
12. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan atau Perkebunan dan atau Peternakan dan atau Perikanan Kabupaten.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
17. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

**BAB II**  
**PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 3**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2016.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi Sektor Pertanian dan diketahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkalis.

**Pasal 4**

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Teknis melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluhan.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Teknis setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Eceran Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani, Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg.

#### Pasal 10

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) KP3 di kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluhan.

### Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi diwilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 Januari 2016  
Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 6 Tahun 2016  
TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SUB SEKTOR	UREA (Ton)	SP - 36 (Ton)	ZA (Ton)	NPK (Ton)
1	Tanaman Pangan	1.255,9	488,3	299,5	2.068,5
2	Hortikultura	97,9	51,9	31,0	339,5
3	Perkebunan Rakyat	377,0	335,0	369,0	1.784,5
4	Peternakan	15,4	1,9	5,9	29,2
5	Perikanan Budidaya	56,4	18,1	-	-
	JUMLAH	1.802,6	895,2	705,4	4.221,7

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HAF

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 6 Tahun 2016**  
**TANGGAL : 15 Januari 2016**

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI**  
**SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SUB SEKTOR	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	91,0	102,0	102,0	102,0	113,0	102,0	102,0	102,0	133,9	102,0	102,0	102,0	1.255,9
2	HORTIKULTURA	-	-	-	42,9	-	-	-	-	55,0	-	-	-	97,9
3	PEKEBUNAN	-	75,0	-	76,0	-	75,0	-	77,0	-	74,0	-	-	377,0
4	PETERNAKAN	-	-	-	9,4	-	-	-	-	6,0	-	-	-	15,4
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	18,0	-	-	17,0	-	-	13,0	-	8,4	-	56,4
	JUMLAH	91,0	177,0	120,0	230,3	113,0	194,0	102,0	179,0	201,9	182,0	110,4	102,0	1.802,6

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SUB SEKTOR	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	33,0	37,3	33,0	56,0	33,0	33,0	54,0	33,0	56,0	33,0	54,0	33,0	488,3
2	HORTIKULTURA	-	-	-	23,9	-	-	-	-	28,0	-	-	-	51,9
3	PEKEBUNAN	-	25,0	35,0	35,0	35,0	35,0	25,0	35,0	40,0	35,0	35,0	-	335,0
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	1,9
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1
	JUMLAH	33,0	62,3	68,0	133,0	68,0	68,0	80,9	68,0	124,0	68,0	89,0	33,0	895,2

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SUB SEKTOR	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	-	24,5	24,0	32,0	23,0	27,0	29,0	24,0	42,0	23,0	28,0	23,0	299,5
2	HORTIKULTURA	-	7,0	-	-	8,0	-	-	8,0	-	-	8,0	-	31,0
3	PEKEBUNAN	24,0	71,0	39,0	29,0	20,0	32,0	20,0	23,0	28,0	28,0	27,0	28,0	369,0
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	5,9
	JUMLAH	24,0	102,5	63,0	61,0	51,0	59,0	54,9	55,0	70,0	51,0	63,0	51,0	705,4

Pj. BUPATI BENGKALIS,

  
H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2015  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI**  
**SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SUB SEKTOR	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	TANAMAN PANGAN	171,0	171,0	176,0	177,5	171,0	171,0	171,0	176,0	171,0	171,0	171,0	2.068,5
2	HORTIKULTURA	26,0	38,0	44,0	46,0	34,0	28,0	17,0	9,0	22,0	24,0	27,0	24,5
3	PEKEBUNAN	131,0	141,0	151,0	157,5	151,0	147,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	1.784,5
4	PETERNAKAN	-	-	-	5,2	-	-	-	-	24,0	-	-	29,2
	JUMLAH	328,0	350,0	366,0	378,2	369,0	350,0	335,0	331,0	373,0	346,0	349,0	346,5
													4.221,7

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SUB SEKTOR	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	27,0	27,0	27,0	29,0	27,0	27,0	27,0	27,0	28,0	26,0	26,0	26,0	324,0
2	HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	53,0	-	-	-	53,0
3	PEKEBUNAN	-	-	-	-	75,0	-	-	-	70,0	-	-	-	145,0
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	6,4
	JUMLAH	27,0	27,0	27,0	104,0	33,4	27,0	27,0	151,0	26,0	26,0	26,0	26,0	328,4

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JENIS PUPUK BERSUBSIDI	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	UREA	91,0	177,0	120,0	230,3	113,0	194,0	102,0	179,0	201,9	182,0	110,4	102,0	1.802,6
2	SP - 36	33,0	62,3	68,0	133,0	68,0	68,0	80,9	68,0	124,0	68,0	89,0	33,0	895,2
3	Z A	24,0	102,5	63,0	61,0	51,0	59,0	54,9	55,0	70,0	51,0	63,0	51,0	705,4
4	NPK	328,0	350,0	366,0	378,2	369,0	350,0	335,0	331,0	373,0	346,0	349,0	346,5	4.221,7
5	ORGANIK	27,0	27,0	27,0	104,0	33,4	27,0	27,0	27,0	151,0	26,0	26,0	26,0	528,4

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	BENGKALIS	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2	BANTAN	20	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	250
3	BUKITBATU	12	15	15	20	15	15	15	15	20	15	15	187
4	MANDAU	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	77
5	RUPAT	13	13	13	15	13	13	13	13	20	13	13	165
6	RUPAT UTARA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
7	PINGGIR	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
8	SIAK KECIL	31	31	31	35	31	31	31	40,9	31	31	31	385,9
	JUMLAH	91	102	102	113	102	102	102	133,9	102	102	102	1.255,9

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	6
2	BANTAN	-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	14
3	BUKITBATU	-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	14
4	MANDAU	-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	14
5	RUPAT	-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	14
6	RUPAT UTARA	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	8
7	PINGGIR	-	-	5,9	-	-	-	8	-	-	-	13,9
8	SIAK KECIL	-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	14
	JUMLAH	-	-	42,9	-	-	-	55	-	-	-	97,9

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	25
2	BANTAN	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	50
3	BUKITBATU	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	50
4	MANDAU	-	13	-	14	-	13	-	15	-	12	67
5	RUPAT	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	50
6	RUPAT UTARA	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7	35
7	PINGGIR	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	50
8	SIAK KECIL	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	50
	JUMLAH	-	75	-	76	-	75	-	77	-	74	377

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	BUKITBATU	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
4	MANDAU	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
5	RUPAT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
8	SIAK KECIL	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	3,4
	JUMLAH	-	-	-	9,4	-	-	-	-	6	-	15,4

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
2	BANTAN	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-	-	15
3	BUKITBATU	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	6
4	MANDAU	-	-	3	-	-	3	-	-	1	-	2	-	9
5	RUPAT	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
6	RUPAT UTARA	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
7	PINGGIR	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-	2	-	9
8	SIAK KECIL	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	2,4	-	8,4
	JUMLAH	-	-	18	-	-	17	-	-	13	-	8,4	-	56,4

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	4
2	BANTAN	6	6	6	10	6	6	10	6	10	6	10	6	88
3	BUKITBATU	5	5	9	5	5	9	5	9	5	9	5	5	76
4	MANDAU	2	2	4	2	2	4	2	4	2	4	2	2	32
5	RUPAT	4	4	4	8	4	4	8	4	8	4	8	4	64
6	RUPAT UTARA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	PINGGIR	4	4	4	6	4	4	6	4	6	4	6	4	56
8	SIAK KECIL	10	14,3	10	15	10	10	15	10	15	10	15	10	144,3
	JUMLAH	33	37,3	33	56	33	33	54	33	56	33	54	33	488,3

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
2	BANTAN	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	8
3	BUKITBATU	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	8
4	MANDAU	-	-	-	4,9	-	-	-	-	5	-	-	-	9,9
5	RUPAT	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	8
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
7	PINGGIR	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	6
8	SIAK KECIL	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	8
	JUMLAH	-	-	-	23,9	-	-	-	-	28	-	-	-	51,9

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
2	BANTAN	-	-	5	5	5	5	-	5	5	5	40
3	BUKITBATU	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	MANDAU	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	RUPAT	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
6	RUPAT UTARA	-	-	5	5	5	5	-	5	5	5	40
7	PINGGIR	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	SIAK KECIL	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
	JUMLAH	-	25	35	35	35	25	35	40	35	35	335

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MANDAU	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	1,9
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SIAK KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	1,9

Pj. BUPATI BENGKALIS,

  
2

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
3	BUKITBATU	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
4	MANDAU	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
5	RUPAT	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
6	RUPAT UTARA	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
7	PINGGIR	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
8	SIAK KECIL	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	2,1
	JUMLAH	-	-	-	18,1	-	-	-	-	-	-	-	18,1

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016  
TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
2	BANTAN	-	4	4	5	4	4	5	4	7	4	5
3	BUKITBATU	-	5	5	5	5	5	5	7	5	5	57
4	MANDAU	-	2	2	4	2	2	4	2	4	2	30
5	RUPAT	-	2	2	4	2	4	4	2	7	2	33
6	RUPAT UTARA	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
7	PINGGIR	-	4	4	6	4	4	4	4	6	4	50
8	SIAK KECIL	-	5,5	5	4	4	6	5	5	7	4	53,5
	JUMLAH	-	24,5	24	32	23	27	29	24	42	23	28
												299,5

Pj. BUPATI BENGKALIS,

  
H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	BENGKALIS	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
2	BANTAN	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
3	BUKITBATU	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
4	MANDAU	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
5	RUPAT	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
7	PINGGIR	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
8	SIAK KECIL	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	JUMLAH	-	7	-	-	8	-	-	8	-	-	8	-
												31	

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016  
TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTAHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT			
1	BENGKALIS	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-	20	
2	BANTAN	5	2	5	5	2	5	-	2	-	5	4	-	35
3	BUKITBATU	5	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4	5	55
4	MANDAU	4	5	5	6	5	4	4	8	4	6	5	4	60
5	RUPAT	-	-	5	-	-	5	-	5	-	5	-	5	20
6	RUPAT UTARA	-	-	5	-	-	5	-	5	-	5	-	5	20
7	PINGGIR	5	4	4	5	5	4	6	4	4	4	5	4	54
8	SIAK KECIL	5	55	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	105
	JUMLAH	24	71	39	29	20	32	20	23	28	28	27	28	369

Pj. BUPATI BENGKALIS,

  
H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016  
TANGGAL : 15 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4	MANDAU	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	RUPAT	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	1,9
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	SIAK KECIL	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	JUMLAH	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	5,9

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	BANTAN	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
3	BUKITBATU	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
4	MANDAU	10	10	15	10	10	10	10	15	10	10	130
5	RUPAT	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
6	RUPAT UTARA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
7	PINGGIR	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
8	SIAK KECIL	50	50	50	50	56,5	50	50	50	50	50	606,5
	JUMLAH	171	171	176	177,5	171	171	176	171	171	171	2.068,5

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT		
1	BENGKALIS	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	12	
2	BANTAN	3	3	6	5	3	3	-	-	3	3	35	
3	BUKITBATU	3	5	5	7	4	5	3	-	3	3	45	
4	MANDAU	7	9	9	8	6	5	3	3	5	7	74	
5	RUPAT	3	5	6	6	6	5	2	2	3	3	246	
6	RUPAT UTARA	2	3	3	3	-	2	-	2	-	2	20	
7	PINGGIR	3	5	5	7	4	5	3	-	3	3	45	
8	SIAK KECIL	5	5	7	7	5	5	4	4	3	5	62,5	
	JUMLAH	26	38	44	46	34	28	17	9	22	24	27	339,5

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	BANTAN	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
3	BUKITBATU	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
4	MANDAU	30	40	50	50	56,5	50	46	50	50	50	573
5	RUPAT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
6	RUPAT UTARA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
7	PINGGIR	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
8	SIAK KECIL	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	JUMLAH	131	141	151	151	158	151	147	151	151	151	1.785

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

## LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
4	MANDAU	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	6
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
7	PINGGIR	-	-	-	2,2	-	-	-	-	3	-	-	-	5,2
8	SIAK KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
	JUMLAH	-	-	-	5,2	-	-	-	-	24	-	-	-	29,2

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	
1	BENGKALIS	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	4
2	BANTAN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3	BUKITBATU	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	MANDAU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5	RUPAT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	RUPAT UTARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	PINGGIR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	SIAK KECIL	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	104
	JUMLAH	27	27	27	29	27	27	28	28	26	26	324

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 6 Tahun 2016  
 TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
3	BUKITBATU	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
4	MANDAU	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
7	PINGGIR	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
8	SIAK KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	53

Pj. BUPATI BENGKALIS,

  
 H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Januari 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)										JUMLAH (Ton)	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1	BENGKALIS	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	10
2	BANTAN	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	20
3	BUKITBATU	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	20
4	MANDAU	-	-	15	-	-	-	-	10	-	-	-	25
5	RUPAT	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	20
6	RUPAT UTARA	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	10
7	PINGGIR	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	20
8	SIAK KECIL	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	20
	JUMLAH	-	-	75	-	-	-	-	70	-	-	-	145

Pj. BUPATI BENGKALIS,

  
H. AHMAD SYAH HARROFIE